



# PEMERINTAH KOTA DEPOK



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

### SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/30/DPMPTSP/VIII/2017

### Tentang

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Prisma - SMP Prisma;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/9393/Pendas - Disdik/2017 Tanggal 15 Agustus 2017;

### MENGIZINKAN

#### Kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan Islam Prisma - SMP Prisma  
Alamat : Jl. Raya Mampang Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok  
Nama Pimpinan : Teddy Aprial  
Alamat Pimpinan : Jl. Hegarmanah No. 130 RT. 002/008 Kel. Gunung Batu Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor  
Masa Berlaku : 18 Agustus 2017 s/d 17 Agustus 2020

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. Raya Mampang dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2017  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Dra. H. Yulistiani Mochtar, MM.  
Pembina Utama Muda, IVc  
NIP. 19600731 198103 2 003